Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Volume. 2 Nomor. 1 Tahun 2025
e-ISSN: 3032-5161, p-ISSN: 3032-5153, Hal 78-87
DOI: https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.691
Available Online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme

Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Mahendra Putera Septyano[1*], Khairina Laksita Nur A[2], Nabilla Febiyanti[3], Nadia Ardyta Zahrani[4], Windy Arta Pitasari[5], Diva Pasanta Diani[6]
[1-6]Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat: Surakarta, Indonesia
*Korespondensi penulis: Mahendra25@gmail.com**

Abstract. *This article discusses the legal policy of parole for criminals, especially serious crimes such as murder, in the context of the penal system in Indonesia. Conditional release is an opportunity given to mechanics to serve the remainder of their sentence outside the Correctional Institution (Lapas) under special supervision. The aim is to encourage rehabilitation so that they can reintegrate into society in a positive way. The juridical analysis in this research focuses on factors that influence the implementation of requirements, which include law, law enforcement officials, facilities and infrastructure, the role of society, and culture. This study uses a qualitative approach. The research results show that conditional forgiveness can function as a compensatory rehabilitation process if carried out with strict supervision and assessment.*

Keywords: *Legal Policy, Conditional Release, Prisoners, Rehabilitation Criminal.*

Abstrak. Artikel ini membahas kebijakan hukum pembebasan bersyarat bagi narapidana, terutama pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan, dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pembebasan bersyarat merupakan kesempatan yang diberikan kepada narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan pengawasan khusus. Tujuannya adalah untuk mendorong rehabilitasi narapidana sehingga mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif. Analisis yuridis dalam penelitian ini berfokus pada faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembebasan bersyarat, yang mencakup hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, peran masyarakat, dan kebudayaan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat dapat berfungsi sebagai proses rehabilitasi narapidana jika dilaksanakan dengan pengawasan dan penilaian yang ketat.

Kata kunci: Kebijakan Hukum, Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Rehabilitasi.

1. LATAR BELAKANG

Bentuk kebijakan hukum termasuk pembebasan bersyarat, yang merupakan kesempatan diberikan kepada narapidana untuk menjalani sisa pidana mereka di luar LP dengan pengawasan tertentu. Pembebasan bersyarat bertujuan memberikan kesempatan perlindungan bagi narapidana untuk dipulihkan ke masyarakat. Negara memberikan kesempatan agar narapidana dibebaskan bersyarat ke masyarakat asal setelah dinyatakan bahwa narapidana itu sudah benar-benar dapat "dipercaya" untuk memulihkan diri ke masyarakat dan bisa berubah menjadi lebih baik. Pembebasanbersyarat diatur UU No. 12 Tahun 1995 dan secara rinci diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012.

Semua pelaku tindak pidana berhak atas pembebasan bersyarat tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Sumber Daya Manusia Nomor 18 Tahun 2019 juga mencakup hak terkait syarat dan tatacara

Received: Oktober 12, 2024; Revised: November 27, 2024; Accepted: Desember 11, 2024; Online Available: Desember 13, 2024

asimilasi, cuti bersyarat, cuti sebelum pelepasan, dan verifikasi. Oleh karena itu, "Pembebasan Bersyarat, Cuti Pra Pembebasan, dan Cuti Bersyarat merupakan program pelatihan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam masyarakat kehidupan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan."

Namun, pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan sering kali menimbulkan dilema dan kontroversi di masyarakat. Pembunuhan adalah bentuk kejahatan serius yang mengakibatkan hilangnya nyawaseseorang. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga olehkeluarga korban dan masyarakat luas. Rasa keadilan masyarakat sering kali terusik ketika pelaku pembunuhan yang sudah terbukti bersalah mendapatkan pembebasanbersyarat dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Memberikan pelatihan kepada petugas pemasyarakatan dengan tujuan menjadikan manusia yang lebih baik adalah tujuan utama sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dalam hal ini pembebasan bersyarat merupakan salah satu komponen prosesrehabilitasi dimana penerima diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahannya dan bersiap untuk kembali bergabung dengan masyarakat setelah menjalani hukuman. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap kesalahan, betapapun seriusnya pelanggarannya, harus diperbaiki dan diberi kesempatan kedua.

Tinjauan terhadap pelaku selama masa hukuman penjara digunakan untuk menentukan apakah akan diberikan pembebasan bersyarat. Mereka dapat mengajukan permohonan pemebebasan bersyarat jika menjalani program pelatihan, menunjukkan perubahan sikap, dan memenuhi prosedur dan persyaratan substantif yang dituangkan dalam peraturan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pidana atau residivisme karena narapidana akan terus diawasi meski diluar penjara sekalipun.

Terlepas dari niatnya, pandangan pembebasan bersyarat sering kali menjadi berita karena dalam kasus pembunuhan. Pembunuh, terutama yang melibatkan kekejaman atau perencanaan yang disengaja, dipandang telah melakukan kejahatanyang sangat serius dan tidak boleh diberikan keringanan hukuman, seperti pengampunan bersyarat. Karena pembunuhan dipandang oleh korban dan keluarganya sebagai kejahatan yang tidak dapat diubah, maka tidak adil jika membiarkan pelaku menyelesaikan sisa hukumannya di luar penjara.

Masyarakat banyak berpendapat bahwa hukuman bagi pembunuh tidak sejalan dengan konsep keadilan, terutama jika dibandingkan dengan besarnya kerugian yang dialami oleh korban dan keluarga mereka. Pertentangan pembebasan ini berpendapat bahwa para pembunuh harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang mengakibatkan kematian orang lain, dengan menjalani seluruh hukuman tanpa diberikan kenyamanan apa pun.

Adanya kekhawatiran bahwa pembunuh yang diberikan pembebasan bersyarat akan melakukan kejahatan lagi di masa depan. Meskipun ada upaya program pelatihan untuk merehabilitasi pengemudi, tidak ada jaminan mutlak bahwa pelaku tidak akan melakukan kejahatan yang sama lagi. Masyarakat sering kali menolak izin bersyarat bagi mereka yang melakukan kejahatan keji seperti pembunuhan karena kekhawatiran ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah unsur yang harus ada dalam setiap proses penelitian. Dengan adanya rancangan penelitian, proses penelitian dapat dilakukan dengan lebih terarah, jelas, dan optimal. Metode penelitian dapat diartikan secara sempit atau luas,dalam arti sempit, metode penelitian berfokus pada rancangan penelitian atau prosedur pengumpulan dan analisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami kebijakan hukum terkait pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan tindak pidana berat seperti pembunuhan. Pendekatan ini dipilih karena metode kualitatif banyak menggalu penelitian terkait dan sumber data yang validsehingga memudahkan penelitian ini.

Data yang didapat dari data yang ada pada literatur relevan yang terdapat beberapa data primer dan sekunder didalamnya,ada berupa data priner yaitu wawancara dan observasi lalu juga data sekunder dari beberapa penelitian dan termasuk undang undang yang berlaku dan relevan dalam kajian ini.Teknik analisis data digunakan dengan memfokuskan kajian pada beberapa hal dalam kajian seperti pembebasan bersyarat,faktor pembebasan bersyarat,masyarakat danteori yang berkaitan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menjalani sisa masa hukumannya di luar penjara, namun tetap dalam pengawasan hukum. Secara yuridis, pembebasan bersyarat bertujuan untuk merehabilitasi narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pemberian pembebasan bersyarat juga menjadi bentuk penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan, dengan harapan narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Dalam analisis yuridis terkait pembebasan bersyarat, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang berperan dalam proses penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan.

Faktor Hukum

Pertimbangan hukum dalam pembebasan bersyarat menurut peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan, undang- undang dirancang untuk mendisiplinkan narapidana agar mereka mengikuti peraturan terkait selama masa hukumannya. Dengan kata lain, para narapidana yang ingin mendapatkan pengampunan harus menunjukkan bahwa mereka dapatmenaati hukum dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lembaga pemasyarakatan sebelum mereka dapat bergabung kembali dengan masyarakat.

Faktor Penegak Hukum

Di lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum khususnya petugas pemasyarakatan berperan dalam penerapan penularan bersyarat. Selain bertugas melakukan negosiasi dan menjaga keamanan lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan juga berperan sebagai pengawas selama proses pelatihan kompensasi. Mereka mengevaluasi koreksi perilaku dan memastikan izin bersyarat benar-benar sesuai dan tidak akan menimbulkan masalah di luar penjara. Kemampuan penegak hukum untuk berhasil menegakkan pengampunan sangat bergantung pada kejujuran, profesionalisme, dan kekerasan petugas pemasyarakatan.

Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor ini meliputi Blok perumahan bagi narapidana, lokasi pengajaran spiritual, dan fasilitas pelatihan yang berisikan pendidikan dan kreativitas merupakan beberapa fitur infrastruktur dan fasilitas dari fasilitas ini. Infrastruktur yangmemadai akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi narapidana yang membantu penegakan hukum.

Faktor Masyarakat

Baik petugas pemasyarakatan maupun warga binaan merupakan bagian dari masyarakat di lembaga pemasyarakatan ini. Misi Penegakan Hukum Lembaga Karena narapidana mempunyai peran penting selain staf pemasyarakatan, memberikan layanan pemasyarakatan akan menjadi sebuah tantangan. Sasaran faktor masyarakat dalam penegakan hukum adalah agar warga binaan pemasyarakatan selalu menaati aturan yang ada lingkungan pemasyarakatan.

Faktor Kebudayaan

Karena terdapat banyak kelompok etnis dan budaya yang berbeda di lembaga pemasyarakatan, faktor budaya sangat penting bagi komunitas narapidana. Oleh karena itu, narapidana di lembaga pemasyarakatan perlu memahami cara bertindak, berinteraksi, dan menunjukkan rasa saling menghormati. untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari yang dapat menyebabkan narapidana melanggar undang-undang terkait dan menciptakan hambatan dalam proses pembebasan bersyarat. Budaya terdiri dari aturan-aturan dasar perilaku yang menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melatih pegawai pemasyarakatan dan warga binaan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 3(3).Mengembangkan narapidana untuk mengenali kesalahannya, memperbaiki diri, dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan lagi adalah tujuan utama penjara. Agar mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat, berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan, dan menjalani kehidupan yang bermoral dan bertanggung jawab, pelatihan ini diadakan.

Dalam sistem peradilan pidana, Lapas merupakan tempat di mana narapidana menjalani hukuman penjara sesuai putusan hakim. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memanusiakan narapidana dengan memberikan mereka kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Di dalam Lapas, narapidana menjalani proses pembinaan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membantu mereka memahami kesalahan yang telah mereka perbuat dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Narapidana

Narapidana sendiri adalah individu yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melalui proses hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga akhirnya diputus oleh hakim. Setelah keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht), narapidana ditempatkan di Lapas untuk menjalani masa hukumannya. Kehidupan sebagai narapidana di Lapas bukanlah hal yang mudah, karena mereka mengalami pembatasan kebebasan dan harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Selain itu, narapidana juga menghadapi tekanan psikologis akibat ruanggerak yang terbatas.

Selama berada di Lapas, narapidana tidak hanya menjalani hukuman fisik berupa pembatasan kebebasan, tetapi juga mendapatkan pendidikan dan pembinaan. Pembinaan ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan diri untuk balik kekehidupan masyarakat.Narapidana memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku di Lapas, seperti mengikuti ibadah, menghormati petugas, menjaga kebersihan, dan mengikuti kegiatan yang disediakan. Di sisi lain, mereka juga memiliki hak-hak tertentu, seperti mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, kunjungan keluarga, remisi, dan kesempatan untuk memperoleh pembebasan bersyarat jika memenuhi syarat.

Pembebasan Bersyarat

Pilihan untuk keluar dari lembaga pemasyarakatan sebelum masa hukuman penuh dijalani dalam kondisi tertentu dikenal sebagai pembebasan bersyarat. Seorang pembebasan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, paling singkat sembilan bulan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 03 Tahun 2018 menyebutkan bahwa suatu izin harus memenuhi sejumlah syarat untuk dapat diberikan izin bersyarat. Pertama, pembuktian harus diselesaikan sekurang-kurangnya dua pertiga masa hukuman, sepanjang dua pertiga masa hukuman itu sekurang-kurangnya sembilan bulan. Persyaratan kedua adalah kontraktor berperilaku baik selama menjalani hukuman, khususnya pada sembilan bulan terakhir sebelum menjalani dua pertiga masa hukuman. Ketiga, kontribusi harus menunjukkan peningkatan yang dapat diterima masyarakat dan dengan penuh perhatian dan gembira terlibat dalam program pelatihan yang ditawarkan di lembaga pemasyarakatan.

Hanya individu yang tidak melakukan kejahatan lagi setelah dibebaskan dari penjara yang berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Orang yang kembali dapat kehilangan haknya atas pengampunan bersyarat dan diwajibkan menjalani sisa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan apabila ia melakukan tindak pidana lain atau melanggar ketentuan pengampunan.

Kebijakan Pidana dalam pembebasan bersyarat tindak pidana pembunuhan

Menurut W.L.G. Menurut Lemaire, hukum pidana adalah undang-undang yang memuat pidana berupa pidana, khususnya pidana mati yang luar biasa, disertai dengan kriteria dan batasan yang diamanatkan oleh pembuat undang-undang.Hukum pidana kemudian dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang menetapkan perilaku apa (melakukan atau tidak melakukan sesuatu ketika ada kewajiban untuk melakukan sesuatu), dalam kondisi apa hukum dapat diterapkan, dan hukuman apa yang dapat diterapkan. perilaku ini.Hukum pidana juga disebut sebagai aturan dalam suatu negara tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dan menentukan kapan dilanggarnya.

Dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi selama masa percobaan coba pembebasan bersyarat merupakan kebijakan hukum pidana yang memungkinkan seseorang dibebaskan dari penjara sebelum menjalani hukuman secara penuh. Selain sejumlah pembatasan lainnya, kebijakan ini diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 15, 15a, 15b, dan 16. Beberapa ketentuan perundang-undangan terkait harus diikuti untuk memberikan pembebasan bersyarat dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana berat. seperti pembunuhan.

Pembebasan bersyarat untuk mendapatkan ganti rugi dapat diberikan sesuaidengan Pasal 15 KUHP apabila seseorang telah menyelesaikan dua pertiga dari seluruh pidananya, dengan lama penahanan paling singkat sembilan bulan. Akibatnya, hanya setelah

menyelesaikan dua pertiga dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan, penjahat berat yang dihukum karena pembunuhan dapat mengajukan cuti bersyarat. Sembilan bulan tidak boleh kurang dari dua pertiga hukuman dalam kasus ini. Selain itu, masa percobaan satu tahun berlaku untuk sisa waktu yang belum dijalani.

Pada masa percobaan ini, narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan Pasal 15a KUHP, syarat umum dari pembebasan bersyarat adalah narapidana tidak melakukan tindak pidana lain atau tindakan yang dianggap melanggar hukum. Syarat tambahan atau khusus bisa diberikan kepada narapidana, tetapi tidak boleh mengurangi kebebasan mereka dalam menjalankan agama atau kebebasan politik. Pemerintah juga menugaskan pejabat tertentu untuk mengawasi pelaksanaan syarat-syarat tersebut, dan narapidana diberi"surat pas" yang memuat syarat-syarat yang harus dipatuhi selama masa percobaan.

Apabila narapidana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat pas tersebut selama masa percobaan, pembebasan bersyarat dapat dicabut. Hal ini diatur dalam Pasal 15b KUHP, yang menyatakan bahwa jika ada dugaan kuat bahwa narapidana telah melanggar syarat-syaratnya, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pembebasan bersyarat sementara. Selama masa percobaan ini, waktu di luar penjara tidak dihitung sebagai bagian dari masa hukuman, sehingga jika pembebasan bersyarat dicabut, narapidana harus kembali menjalani sisa hukumannya dari awal masa penahanan.

Selanjutnya, dalam Pasal 16 KUHP diatur bahwa pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, setelah mendapatkan laporan dari pihak penjara dan keterangan dari jaksa setempat. Sebelum pembebasan bersyarat ditetapkan, pendapat Dewan Reklasering Pusat juga harus diperhatikan. Jika terjadi pelanggaran, Menteri Kehakiman atas usulan jaksa dapat memutuskan untuk mencabut Pembabasan bersyarat tersebut.

Pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut di luar KUHP dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. 99 Tahun 2012 Dalam aturan tersebut, persyaratan kelayakannya antara lainmengikuti pelatihan di luar penjara setelah menjalani minimal dua pertiga masa pidana, dengan minimal sembilan bulan penjara.

Pemberian pembebasan bersyarat tidak selalu diberikan secara otomatis. Terpidan kasus pembunuhan harus menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani hukuman, serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh peraturan. Adanya pengawasan yang ketat dan persyaratan yang harus dipenuhi, pemebasan bersyarat dapat membantu narapidana dalam proses reintegrasi ke masyarakat tanpa menimbulkanancaman baru bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pembebasan bersyarat adalah kebijakan hukum pidana yang memberi peluang bagi narapidana untuk menjalani sisa hukumannya di luar penjara, dengan syarat-syarat tertentu dalam masa percobaan. Kebijakan itu dimaksudkan sebagai upaya rehabilitasi narapidana guna lebih laying berkembali ke masyarakat dengan membuka keseimbangan antara aspek kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum. Proses pembebasan bersyarat diatur dalam KUHP Pasal 15, 15a, 15b dan Pasal 16 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan turunannya.

Pembebasan bersyarat untuk narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya dengan minimum sembilan bulan dan telah menunjukkan perilaku baik selama masa pembinaannya. Di samping itu, pembebasan bersyarat mencakup pengawasan terhadap pelaksanaannya agar narapidana patuh pada semua syarat yang diberikan. If the parolee violates one of these conditions, his parole may be revoked.

Kalau tindak pidana berat, seperti pembunuhan, meskipun dapat diberikan pembebasan bersyarat, ternyata syarat-syarat pembebasannya adalah dengan adanya pengawasan khusus dan evaluasi perilaku. Dengan itu, pembebasan bersyarat merupakan langkah rehabilitasi narapidana untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindak pidana lagi dan mampu memberikan kontribusi positif dalam masyarakat setelah masa hukumannya.

Saran

a. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan agar narapidana yang sudah melewati syarat untuk pembebasan bersyarat dengan tindak pidana seperti tindak pinda pembunuhan tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat.
b. Masyarakat perlu menerima dengan baik narapidana tersebut dan memberikan bimbingan yang baik agar narapidana tersebut tidak merasa dikucilkan danterancam.

DAFTAR PUSTAKA

Anggapurana Pidada, I. B., Sumarezs Titahelu, J. A., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Bagenda, C., Siregar, R. A., Asmaret, D., Lewerissa, Y. A., & Fuady, M. I. N. (2022). *Tindak pidana dalam KUHP*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Harahap, H. A., & Ukas. (2022). Analisis yuridis mengenai pembebasan bersyarat narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kota Batam. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9*(4). http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia

Kategu, R. H. (2019). Pemberian pelepasan bersyarat bagi narapidana yang telah berkelakuan baik selama dibina di lembaga masyarakat. *Lex Crimen, 8*(6).

Ramadhan, A. I. (2022). Kebijakan hukum pidana pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 205*.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.

Widodo, W. (2015). *Kriminologi dan hukum pidana*. Universitas PGRI Semarang Press.